



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haryono Alias Ciang Bin Purwanto
2. Tempat lahir : Karang Inong
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/10 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Dinameh Afdeling III Desa Alue Geunteng
Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Haryono Alias Ciang Bin Purwanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 18 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARYONO ALIAS CIANG BIN PURWANTO secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "Melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki ,menyimpan ,menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"Sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 112 ayat(1)UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6(enam)tahun dengan di kurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000.(delapan ratus juta rupiah)subsidiar 4(empat)bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket kecil yang diduga keras sebagai narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening yang memiliki berat 0,16 (Nol Koma enam belas) gram.
 - 1(satu)unit HandphoneAndroid,Merk Samsung Model SM-G130H/DS,warna hitam yang di dalamnya terdapat 1(satu)buah Simcard dengan nomor 08526268 3831.

Dirampas untuk di musnah;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

- Bahwaterdakwa HARYONO Alias CIANG Bin PURWANTO pada hari Minggu tanggal 01Maret 2020 sekira jam23.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret tahun 2020 bertempat Desa alue Geunteng Kec. Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, berupa1 (satu) paket kecilyang diduga keras sebagai narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening yang memilikiberat 0,16 (nol koma enam belas) gram. (bersifat menyusut) atau setidaknya sekira jumlah itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa berawalnya pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 19.00 wib FAUZI (DaftarPencarian Orang)) mendatangi dan bertemu terdakwa didekat komplek perumahan tersangka, lalu ianya langsung meminta bantuan kepada terdakwa untuk dicarikan / dibelikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil ianya menyerahkan uang tunai sejumlah dimaksud, karena terdakwa dengannya sama-sama merupakan pengguna narkotika jenis sabu maka terdakwa bersedia membantunya untuk mencarikan narkotika. Berhubung terdakwa tidak pernah membeli narkotika itu pada malam hari, maka terdakwa terpaksa menelpon teman terdakwa yang bernama MUSLIADI Alias ADEK (berkas terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Android, Merk Samsung, Model SM-G130H/DS, Warna Hitam milik terdakwa untuk dapat membantu terdakwa mencarikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu. Tidak lama MUSLIADI Alias ADEK kembali menghubungi terdakwa sambil menjelaskan bahwa untuk memperoleh narkotika dimaksud, ianya menyuruh terdakwa untuk mendatangi dan menunggu dipinggir jalan Simpang Palang Desa Leubok Pempeng Kec.Peureulak Kab. Aceh Timur karena nanti akan ada orang yang menghampiri tersangka, kemudian terdakwa langsung menyampaikan kepada FAUZI sambil menjelaskan padanya bahwa terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk mengambil narkotika itu, lalu dipinjamkan olehnya 1 (satu) unit Sepmor, Merk Kawasaki, Type KLX, Warna Hijau Putih miliknya kepada

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Idi



terdakwa untuk dapat terdakwa mengambil / membeli narkoba dimaksud. Kemudian terdakwa bergas berangkat kelokasi dimaksud sekira pukul 21.30 wib sendirian, dan sekitar 15 menit terdakwa tiba dilokasi tersebut tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri terdakwa dan menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah) yang ternyata orang itu adalah orang yang terdakwa kenali bernama SON (Nama Panggilan). Setelah terdakwa menerima narkoba itu, terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah dimaksud pada dirinya yang kemudian terdakwa langsung menyimpan narkoba itu digenggaman tangan kiri terdakwa sambil mengendarai sepmor menuju pulang, Saat pulang terdakwa langsung menemui FAUZI yang sedang menunggu didekat komplek rumah tersangka, dan ianya langsung mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba itu bersama-sama. Namun karena tidak ada tempat yang pas untuk kami mengkonsumsi narkoba itu, maka kami memilih menundanya sambil bergabung dengan sekelompok pemuda Desa Alue Geunteng yang sedang bermangkal / duduk-duduk dibawah Pohon Karet Afdeling I Kebun Karang Inong. Baru sekitar setengah jam kami duduk dan bergabung dengan pemuda itu, tiba-tiba datanglah sekelompok Petugas Polsek Ranto Peureulak yang sedang berpatroli kelokasi itu yang akhirnya menemukan dan melihat terdakwa membuang narkoba dari tangan tersangka. Selanjutnya terdakwa akuilah pada petugas bahwa narkoba itu dapat terdakwa peroleh karena disuruh beli oleh FAUZI dengan mengendarai sepmornya pula, sehingga terhadap terdakwa langsung dibawa oleh kedua petugas dengan dibonceng tiga mengendarai sepmor sedangkan FAUZI juga dibawa dengan petugas lainnya dibelakang terdakwa beserta dengan sepmor miliknya kePolsek Ranto Peureulak untuk dilakukan proses hukum. Akan tetapi saat terdakwa tiba di Polsek Ranto Peureulak hanya terdakwa saja yang sampai dan dilakukan proses hukum, sedangkan FAUZI berhasil melarikan diri ketika dibawa Polsek Ranto Peureulak.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang.
- Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

- Bahwa terdakwa HARYONO Alias CIANG Bin PURWANTO pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira jam 23.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret tahun 2020 bertempat Desa alue Geunteng Kec. Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket kecilyang diduga keras sebagai narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening yang memiliki berat 0,16 (nol koma enam belas) gram. (bersifat menyusut) atau setidaknya sekira jumlah itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa berawalnya pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 19.00 wib FAUZI (Daftar Pencarian Orang) mendatangi dan bertemu terdakwa didekat komplek perumahan tersangka, lalu ianya langsung meminta bantuan kepada terdakwa untuk dicarikan / dibelikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil ianya menyerahkan uang tunai sejumlah dimaksud, karena terdakwa dengannya sama-sama merupakan pengguna narkotika jenis sabu maka terdakwa bersedia membantunya untuk mencarikan narkotika. Berhubung terdakwa tidak pernah membeli narkotika itu pada malam hari, maka terdakwa terpaksa menelpon teman terdakwa yang bernama MUSLIADI Alias ADEK (Berkas terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Android, Merk Samsung, Model SM-G130H/DS, Warna Hitam milik terdakwa untuk dapat membantu terdakwa mencarikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu. Tidak lama MUSLIADI Alias ADEK kembali menghubungi terdakwa sambil menjelaskan bahwa untuk memperoleh narkotika dimaksud, ianya menyuruh terdakwa untuk mendatangi dan menunggu dipinggir jalan Simpang Palang Desa Leubok Pempeng Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur karena nanti akan ada orang yang menghampiri tersangka, kemudian terdakwa langsung menyampaikan kepada FAUZI sambil menjelaskan padanya bahwa terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk mengambil narkotika itu, lalu dipinjamkan olehnya 1 (satu) unit Sepmor, Merk Kawasaki, Type KLX, Warna Hijau Putih miliknya kepada terdakwa untuk dapat terdakwa mengambil / membeli narkotika dimaksud. Kemudian terdakwa bergegas berangkat kelokasi dimaksud sekira pukul

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Idi



21.30 wib sendirian, dan sekitar 15 menit terdakwa tiba dilokasi tersebut tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri terdakwa dan menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah) yang ternyata orang itu adalah orang yang terdakwa kenali bernama SON (Nama Panggilan), Setelah terdakwa menerima nerkotika itu, terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah dimaksud pada dirinya yang kemudian terdakwa langsung menyimpan narkoba itu digenggaman tangan kiri terdakwa sambil mengendarai sepmor menuju pulang, Saat pulang terdakwa langsung menemui FAUZI yang sedang menunggu didekat komplek rumah tersangka, dan ianya langsung mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba itu bersama-sama. Namun karena tidak ada tempat yang pas untuk kami mengkonsumsi narkoba itu, maka kami memilih menundanya sambil bergabung dengan sekelompok pemuda Desa Alue Geunteng yang sedang bermangkal / duduk-duduk dibawah Pohon Karet Afdeling I Kebun Karang Inong. Baru sekitar setengah jam kami duduk dan bergabung dengan pemuda itu, tiba-tiba datanglah sekelompok Petugas Polsek Ranto Peureulak yang sedang berpatroli kelokasi itu yang akhirnya menemukan dan melihat terdakwa membuang narkoba dari tangan tersangka. Selanjutnya terdakwa akuilah pada petugas bahwa narkoba itu dapat terdakwa peroleh karena disuruh beli oleh FAUZI dengan mengendarai sepmornya pula, sehingga terhadap terdakwa langsung dibawa oleh kedua petugas dengan dibonceng tiga mengendarai sepmor sedangkan FAUZI juga dibawa dengan petugas lainnya dibelakang terdakwa beserta dengan sepmor miliknya kePolsek Ranto Peureulak untuk dilakukan proses hukum. Akan tetapi saat terdakwa tiba di Polsek Ranto Peureulak hanya terdakwa saja yang sampai dan dilakukan proses hukum, sedangkan FAUZI berhasil melarikan diri ketika dibawa Polsek Ranto Peureulak..

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Gol I bukan tanaman dari pihak yang berwenang.
- Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) dari Undang – undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M. SAIFUL Bin BAKHTIAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 pukul 22.25 wib oleh Kapolsek Ranto Peureulak a.n IPDA WISNU BRAMANTIO, S.Tr.K. memerintahkan 4 (empat) orang Personilnya untuk melakukan kegiatan patroli rutin dengan menggunakan kendaraan roda dua, yang terdiri dari AIPTU SUBONO selaku Kanit Binmas Polsek Ranto Peureulak, BRIPKA MUZAMIL selaku Kanit Intelkam Polsek Ranto Peureulak, BRIGADIR BAMBANG SETIAWAN selaku Bhabinkamtibmas dan saksi. Yang mana tujuan patroli kami saat itu adalah wilayah kemukiman Nurul A'la yang notebene rawan akan kriminalitas pencurian maupun narkoba. Sehingga demi maksimalnya hasil patroli, kami memilih jalur patroli dirute-rute yang sepi dan rawan (seperti jalan lintas penghubung Kec. Ranto Peureulak dengan Kec. Peureulak Kota). Sekitar setengah jam kami berpatroli disekitaran lokasi itu, kemudian kami melanjutkan patroli ke daerah lokasi perkebunan KSO PTPN I & III KARANG INONG yang kebetulan tidak jauh dengan lokasi patroli tadi. Dan disaat kami baru memasuki areal perkebunan atau tepatnya dilokasi Afdeling I terlihatlah oleh kami ada sekelompok pemuda yang sedang berkumpul dibawah pohon karet yang kondisinya agak gelap yang kemudian baru kami ketahui identitas mereka adalah HARYONO Alias CIANG Bin PURWANTO, FAUZI, VIKI HIDAYAT Bin MARYONO, FADIL dan BARTONO (Anggota Koramil Ranto Peureulak), Karena penasaran kami langsung menghampiri lokasi itu dengan cara mengepungnya dan dengan bermodal cahaya lampu sepmor oleh saksi sempat melihat salah satu diantara pemuda itu yaitu HARYONO Alias CIANG Bin PURWANTO ada gerakan seperti membuang sesuatu dengan tangan kanannya ke atas tanah. Dengan langkah cepat saksi langsung turun dari sepmor dan menyenter ke arah atas tanah untuk memeriksa barang apa yang dibuang olehnya, dan setelah diperiksa ternyata ditemukanlah 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu. Karena barang bukti itu ditemukan dibawah penguasaan pelaku tersebut, maka terhadap dirinya dan barang bukti narkoba itu langsung dibawa ke Polsek Ranto Peureulak sambil dibonceng oleh rekan saksi yang bernama AIPTU SUBONO dan BRIPKA MUZAMIL. Kemudian dari keterangannya menerangkan bahwa narkoba jenis sabu itu dapat berada padanya karena disuruh beli oleh FAUZI dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepmor, Merk Kawasaki, Type KLX, Warna Hijau Putih miliknya, sehingga terhadap FAUZI

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Idi



dan sepmornya itu patut kami amankan dan bawa ke Polsek Ranto Peureulak juga, Berhubung saksi yang tidak mahir mengendarai sepmor kopling, maka saksi menyuruh FAUZI mengendarai sepmornya dan saksi dibonceng dibelakangnya, sedangkan BRIGADIR BAMBANG SETIAWAN mengendarai sepmor dinas (sepmor berkopling juga) didepan kami. Selanjutnya perjalanan baru beberapa meter, FAUZI selalu menerangkan diatas sepmor bahwa apa yang dikatakan pelaku HARYONO tentang keterlibatan dirinya adalah tidak benar dan bohong. Dan ianya sempat mengatakan kepada saksi untuk singgah sebentar ke warung untuk mengisi bensin karena hampir habis, tanpa curiga saksi dan ianya langsung menghampiri warung yang berada didaerah Desa Kliet (tidak saksi ketahui pemiliknya). Selanjutnya ianya turun dari sepmor untuk membeli bensin dan rokok sambil juga menawarkannya kepada saksi, sehingga kami sama-sama masuk kedalam warung sedangkan sepmornya dibiarkan menyala. Dan saat kami sudah berada didalam warung barulah FAUZI mengatakan kepada saksi "Waduh kereta masih hidup dan belum kucabut kuncinya, bentar bang ya aku matikan dulu biar bisa diisi bensin !" sambil ianya berjalan kembali ke sepmornya. Dan ternyata ketika ianya kembali ke sepmornya ianya langsung naik dan mengendarai sepmornya itu dengan laju kencang ke arah Desa Seumanah Jaya, dengan hal itu membuat saksi terkejut dan tidak menyangka dengan peristiwa tersebut maka saksi langsung menelpon BRIGADIR BAMBANG SETIAWAN yang berada didepan saksi tadi sambil memberitahukan peristiwa yang saksi alami itu padanya, Tidak lama kemudian BRIGADIR BAMBANG SETIAWAN memutar kembali kenderaannya dan menjemput saksi, sehingga saksi dengannya mencoba mengejar FAUZI dari belakang. Dan sekitar 100 meter kami telah mengejanya, ternyata kami kehilangan jejak sehingga memilih untuk kembali ke Polsek Ranto Peureulak dan melaporkan peristiwa yang saksi alami tadi ke Kapolsek. Sehingga dalam perkara ini kami hanya berhasil mengamankan HARYONO Alias CIANG Bin PURWANTO saja.

- Bahwa narkoba yang berada padanya itu sebenarnya adalah milik FAUZI, karena ianya yang meminta kepada terdakwa untuk membelikan narkoba seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil diserahkan uang milik FAUZI kepada terdakwa dengan iming-iming nantinya narkoba itu akan dipakai bersama oleh mereka. Sehingga dengan iming-iming itulah terdakwa mau menuruti permintaan FAUZI untuk membelikan 1 (satu) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, akan tetapi nahas bagi terdakwa karena tertangkap tangan oleh kami saat menguasai maupun memiliki narkotika dimaksud.

- Bahwa alasan dari terdakwa karena belum menemukan tempat yang pas atau aman untuk dikonsumsi oleh mereka, sehingga mereka memilih menundanya terlebih dahulu sambil mereka bergabung dulu dengan pemuda yang sedang nongkrong dibawah pohon karet Afdeling I.
- Bahwa alasan dirinya tidak menyimpan sabu kedalam saku, dompet maupun lainnya dikarenakan sudah menjadi kebiasaannya setelah ianya membeli sabu selalu dipegang / digenggam ditangannya. Hal itu dilakukannya apabila sewaktu-waktu dirinya akan ditangkap, maka ianya bisa dengan cepat untuk membuang barang bukti narkotika itu dari tangannya, sehingga Pihak Kepolisian nantinya yang akan menangkap dirinya tidak akan menemukan barang bukti narkotika dibadan maupun dibawah penguasaannya. Namun usaha terdakwa itu tidak berhasil dikarenakan disaat terdakwa membuang sabu ditangan kanannya saksi sempat melihat dan menemukan barang bukti yang dibuangnya itu.
- Bahwa saksi dapat menjadi lengah dan terpengaruh oleh FAUZI karena memang saksi tidak mahir dalam mengendarai sepmor kopling, sehingga dengan kelemahan saksi itu dijadikannya sebagai kesempatan baginya untuk berusaha kabur dengan sengaja membuat alasan agar singgah disebuah warung untuk mengisi bensin disepmornya yang hampir habis. Karena saksi lihat sepmor itu tidak dipasang ampere minyak, maka saksi dibuat percaya dengan ucapannya itu sehingga saksipun mengikuti ucapannya untuk singgah disebuah warung yang berada di Desa Kliet yang sepi dan jauh dari keramaian. Dan ditambah lagi rekan saksi BRIGADIR BAMBANG SETIAWAN saat itu juga tidak mengikuti saksi dari belakang, melainkan ianya melaju kendaraan dihadapan saksi yang tidak menyangka bakal terjadi peristiwa seperti ini, Dan saksi dapat menegaskan bahwa kaburnya FAUZI saat itu bukanlah karena adanya unsur "kesengajaan" dari saksi, melainkan itu murni dari kelengahan / kelalaian saksi dalam bertugas.
- Bahwa hingga saat ini kami masih belum menemukan keberadaan SON (Nama Panggilan) secara pasti, apalagi ianya saat ini sudah mengetahui tentang penangkapan terdakwa dan pastinya ianya sudah bersembunyi disuatu tempat. Dan apabila nantinya kami juga masih belum mendapatkan SON (Nama Panggilan), maka secara patut dan layak oleh Kepolisian Sektor Ranto Peureulak akan segera menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO).

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. BAMBANG SETIAWAN Bin SUARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya Personil Polsek Ranto Peureulak melaksanakan kegiatan patroli rutin. Ketika itu saksi dan 3 (tiga) anggota lainnya melaksanakan patroli ke wilayah Desa Beurandang dan Desa Alue Geunteng, sesampainya di Desa Alue Geunteng saksi dan anggota polsek lainnya melihat ada sekumpulan anak muda yang duduk-duduk di kebun karet merasa curiga saksi dan anggota lainnya langsung mendatangi lokasi yang kami curigai ketika itu, sesampai dilokasi ada seorang pemuda yang melakukan gerakan yang mencurigakan, membuang sesuatu ke arah tanah, melihat hal tersebut saksi dan anggota lainnya langsung mengecek yang ternyata yang dibuang pemuda tersebut ialah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening. Sehingga diketahuilah orang yang membuang itu adalah HARYONO Alias CIANG Bin PURWANTO yang diakui adalah miliknya, kemudian dari keterangannya didapat informasi bahwa narkoba itu dibeli suruh beli oleh temannya yang bernama FAUZI dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepmor, Merk Kawasaki, Type KLX, Warna Hijau Putih miliknya, sehingga terhadap FAUZI dan sepmornya itu patut kami amankan dan bawa ke Polsek Ranto Peureulak juga.
 - Bahwa Terhadap diri HARYONO Alias CIANG langsung terlebih dahulu dibawa oleh kedua rekan saksi ke Polsek Ranto Peureulak dengan dibonceng tiga dengan mengendarai sepmor, sedangkan FAUZI kami bawa menyusul. Namun karena salah satu rekan saksi yang bernama M. SAIFUL tidak bisa mengendarai sepmor milik FAUZI yang memiliki kopling, maka terpaksa rekan saksi itu duduk dibonceng dengan dikendarai oleh FAUZI sedangkan saksi beriringan dengan mereka. Sambil sepmor itu kami bawa beriringan tiba-tiba saksi lihat sepmor yang dikendarai FAUZI itu mulai melambat sehingga dengan tidak disengaja saksi mendahului sepmor itu sejauh beberapa meter sehingga ianya dan rekan saksi tertinggal dibelakang saksi. Tiba-tiba dipertengahan jalan saksi ditelpon oleh rekan saksi itu dengan mengatakan bahwa FAUZI telah kabur dengan alasan pura-pura singgah mengisi bensin, dengan mengetahui hal itu saksi langsung kembali dan melihat rekan saksi sudah berdiri dengan wajah panik didepan sebuah warung yang berada di Desa Kliet. Langsung saksi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Idi



menjemput rekan saksi itu dan berusaha kami mengejanya ke arah Desa Seumanah Jaya karena ianya kabur ke arah itu, sejauh beberapa meter kami kejar ternyata ianya sudah tidak terlihat lagi. Sehingga saksi dan rekan saksi itu kembali ke Polsek Ranto Peureulak dengan tangan hampa lantaran terdakwa FAUZI kabur / melarikan diri dari penguasaan kami yang tidak disangka-sangka.

- Bahwa peristiwa itu memang terjadi sesuai dengan faktanya dan bukan kesengajaan dari rekan saksi sehingga ianya mampu terperdaya oleh terdakwa dan menuruti ajakannya untuk singgah mengisi bensin. Sehingga dengan hal itulah membuat terdakwa berhasil mengatur siasat untuk mencoba kabur dengan membuat rekan saksi menjadi lalai dan terpengaruh siasatnya. Dan saksi tidak sengaja mendahului laju sepmor mereka lantaran mereka mengendarai sepmor terlalu lambat, karena khawatir kami sudah tertinggal jauh dengan rekan kami yang membawa terdakwa HARYONO Alias CIANG maka membuat saksi untuk melaju kendaraan sedikit cepat agar dapat melihat dan mengejar rekan saksi yang didepan. Namun nahas bagi kami ternyata disaat saksi hendak mengejar rekan yang didepan ternyata rekan dibelakang telah diperdayai oleh FAUZI sehingga ianya berhasil kabur / melarikan diri dari penguasaannya.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening adalah barang bukti yang kami temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap HARYONO Alias CIANG Bin PURWANTO.
- Bahwa pada saat HARYONO Alias CIANG Bin PURWANTO saksi dan anggota Polsek tangkap tidak ada orang lain yang ikut di tangkap secara bersamaan dengan di tangkap nya HARYONO Alias CIANG Bin PURWANTO.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. VIKI HIDAYAT Bin MARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui secara langsung tentang terjadinya peristiwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang diduga keras dilakukan oleh terdakwa HARYONO Alias CIANG Bin PURWANTO pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 pukul 23.15 wib bertempat di Afdeling I Komplek Perumahan KSO PTPN I & III Kebun Karang Inong atau tepatnya di Desa Alue Geunteng Kec. Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur, Yang mana



ianya tertangkap tangan saat membuang / melempar 1 (satu) buah paket kecil narkoba jenis sabu dari tangannya ke atas tanah, yang kemudian Petugas Kepolisianpun berhasil menemukan kembali barang yang dibuang oleh terdakwa itu sehingga terhadap dirinya patut diduga memiliki, menguasai maupun menyimpan narkoba dimaksud sebelumnya. Selanjutnya dirinyapun mengakui dihadapan Petugas maupun kami yang juga berada dilokasi tersebut bahwa narkoba yang dibuangnya itu adalah miliknya yang rencananya akan dikonsumsi.

- Bahwa peristiwa itu dapat terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 pukul 22.00 wib saksi, FADIL dan Pak BARTONO (Bhabinsa Koramil Ranto Peureulak) sedang duduk-duduk atau nongkrong didepan warung WAK PANI yang terdapat bangku maupun kursi dibawah pohon rambong (sering dijadikan tempat nongkrong oleh pemuda dikomplek tersebut). Seiring kami sedang nongkrong dan bercengkrama ditempat itu tidak lama kemudian atau sekira pukul 22.40 wib datanglah terdakwa dengan seorang temannya yang bernama FAUZI sambil mengendarai 1 (satu) unit Sepmor Model Trail, warna tidak ingat dan bergabung dengan kami, karena terdakwa juga sering nongkrong dengan kami dilokasi itu maka kami tidak terganggu dan penasaran dengan kehadirannya bersama kami, Selang beberapa menit kemudian atau sekitar pukul 23.15 wib datanglah beberapa orang Petugas Kepolisian yang berpatroli ke daerah desa kami sambil menngendarai 2 (dua) unit sepmor, karena melihat kami nongkrong ditempat itu membuat mereka penasaran dan memilih berhenti menghampiri kami. Dan ternyata dengan kehadiran maupun kedatangan Petugas itu membuat terdakwa menjadi panik dan salah tingkah sehingga terlihat oleh saksi bahwa ianya ada membuang / melempar sesuatu dari tangannya (tidak saksi ingat apakah tangan sebelah kanan atau kiri) ke atas tanah, rupanya perbuatan terdakwa itu diketahui oleh Petugas sehingga Petugas segera memeriksa dan mencari tahu barang apa yang dibuang oleh terdakwa itu. Dan ternyata setelah diperiksa dan dicek ditemukanlah oleh Petugas 1 (satu) buah paket kecil narkoba jenis sabu, sehingga dengan ditemukannya barang bukti itu terdakwa tidak dapat lagi menyangkal maupun mengelak serta mengakui bahwa barang itu adalah miliknya yang disuruh beli dari temannya yang bernama FAUZI itu. Sehingga terhadap HARYONO Alias CIANG langsung dibonceng tiga oleh kedua petugas, sedangkan FAUZI membonceng seorang petugas dengan mengendarai sepmornya yang kemudian diiringi oleh seorang petugas

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Idi



lainnya yang tidak saksi ketahui namanya. Dan setahu saksi terhadap mereka berdua beserta barang bukti itupun langsung dibawa ke Polsek Ranto Peureulak untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa HARYONO Alias CIANG Bin PURWANTO telah menyimpan, memiliki maupun menguasai 1 (satu) buah paket kecil narkoba jenis sabudimaksud. Dan saksi juga tidak mengetahui darimana asal terdakwa dapat memiliki maupun menguasai narkoba tersebut.
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa dan FAUZI hanya mengobrol-obrol dengan kami, apalagi ditengah-tengah kami juga ada Bhabinsa Koramil a.n Pak BARTONO. Dan saksi tidak mengetahui tentang keterlibatan maupun peran FAUZI dengan terdakwa terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Petugas Polsek Ranto Peureulak itu, karena baru kali ini saksi melihat mereka berdua bersama-sama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang peristiwa kaburnya FAUZI, apalagi peristiwa kaburnya FAUZI itu berada jauh dengan tempat kami bermangkal / nongkrong sehingga saksi tidak mengetahui apapun tentang hal itu, Namun yang saksi ketahui saat itu memang FAUZI yang mengendarai sepmornya dengan dibonceng oleh seorang petugas dibelakangnya yang kemudian diiringi oleh seorang petugas lagi sambil mengendarai sepmor dinasny. Dan saksi juga tidak mengerti saat itu mengapa bukannya petugas yang mengendarai sepmor FAUZI, namun barulah saat ini saksi ketahui ternyata hal itu dapat terjadi lantaran petugas dimaksud yang tidak bisa mengendarai sepmor milik FAUZI yang berkopling.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 pukul 19.00 wib FAUZI mendatangi dan bertemu terdakwa didekat komplek perumahan terdakwa, lalu ianya langsung meminta bantuan kepada terdakwa untuk dicarikan / dibelikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil ianya menyerahkan uang tunai sejumlah dimaksud, karena terdakwa dengannya sama-sama merupakan pengguna narkoba jenis sabu maka terdakwa bersedia membantunya untuk mencarikan narkoba. Berhubung terdakwa tidak pernah membeli narkoba itu pada malam hari, maka terdakwa terpaksa menelpon teman



terdakwa yang bernama MUSLIADI Alias ADEK, 35 tahun, Wiraswasta, Alamat Desa Cek Mbon Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Android, Merk Samsung, Model SM-G130H/DS, Warna Hitam milik terdakwa untuk dapat membantu terdakwa mencari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Tidak lama MUSLIADI Alias ADEK kembali menghubungi terdakwa sambil menjelaskan bahwa untuk memperoleh narkoba dimaksud, ianya menyuruh terdakwa untuk mendatangi dan menunggu dipinggir jalan Simpang Palang Desa Leubok Pempeng Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur karena nanti akan ada orang yang menghampiri terdakwa, Sehingga dengan mendapatkan informasi itu langsung terdakwa sampaikan kepada FAUZI sambil menjelaskan padanya bahwa terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk mengambil narkoba itu, lalu dipinjamkan olehnya 1 (satu) unit Sepmor, Merk Kawasaki, Type KLX, Warna Hijau Putih miliknya kepada terdakwa untuk dapat terdakwa mengambil / membeli narkoba dimaksud. Kemudian terdakwa bergegas berangkat ke lokasi dimaksud sekira pukul 21.30 wib sendirian, dan sekitar 15 menit terdakwa tiba dilokasi tersebut tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri terdakwa dan menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ternyata orang itu adalah orang yang terdakwa kenali bernama SON (Nama Panggilan), 25 tahun, Wiraswasta, Alamat Desa Leubok Pempeng Kec. Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur. Setelah terdakwa menerima narkoba itu, terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah dimaksud pada dirinya yang kemudian terdakwa langsung menyimpan narkoba itu digenggaman tangan kiri terdakwa sambil mengendarai sepmor menuju pulang, Saat pulang terdakwa langsung menemui FAUZI yang sedang menunggu didekat komplek rumah terdakwa, dan ianya langsung mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba itu bersama-sama. Namun karena tidak ada tempat yang pas untuk kami mengkonsumsi narkoba itu, maka kami memilih menundanya sambil bergabung dengan sekelompok pemuda Desa Alue Geunteng yang sedang bermangkal / duduk-duduk dibawah Pohon Karet Afdeling I Kebun Karang Inong. Baru sekitar setengah jam kami duduk dan bergabung dengan pemuda itu, tiba-tiba datanglah sekelompok Petugas Polsek Ranto Peureulak yang sedang berpatroli kelokasi itu yang akhirnya menemukan dan melihat terdakwa membuang narkoba dari tangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa akulah pada petugas bahwa narkoba itu dapat terdakwa peroleh karena disuruh

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Idi



beli oleh FAUZI dengan mengendarai sepmornya pula, sehingga terhadap terdakwa langsung dibawa oleh kedua petugas dengan dibonceng tiga mengendarai sepmor sedangkan FAUZI juga dibawa dengan petugas lainnya dibelakang terdakwa beserta dengan sepmor miliknya ke Polsek Ranto Peureulak untuk dilakukan proses hukum. Akan tetapi saat terdakwa tiba di Polsek Ranto Peureulak hanya terdakwa saja yang sampai dan dilakukan proses hukum, sedangkan FAUZI sampai saat ini ianya tidak sampai / tiba ke Polsek Ranto Peureulak.

- Bahwa saat terdakwa kembali dari lokasi pembelian narkoba terdakwa sudah mencoba menyerahkan narkoba itu pada FAUZI, namun ianya menolak dan meminta terdakwa untuk memegangnya saja. Sehingga narkoba itu masih berada pada terdakwa, namun disaat narkoba itu masih pada terdakwa pula tiba-tiba datangnya Petugas Kepolisian ketempat terdakwa dan akhirnya menemukan barang bukti itu dibawah penguasaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa sadari perbuatan terdakwa itu adalah perbuatan yang melanggar atau melawan hukum. Namun alasan terdakwa mau menuruti perintah atau permintaan FAUZI untuk mencarikan / membelikan narkoba jenis sabu, karena nantinya terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba itu secara gratis maupun cuma-cuma dengannya.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang menyebabkan FAUZI bisa tidak sampai ke Polsek Ranto Peureulak bersama dengan terdakwa, padahal kami sama-sama sempat dibawa dari lokasi kejadian menuju Polsek Ranto Peureulak. Namun karena terdakwa yang duluan dibawa, maka terdakwa tidak mengetahui penyebab FAUZI tidak sampai ke Polsek Ranto Peureulak.
- Bahwa alasan terdakwa tidak menyimpan sabu kedalam saku, dompet maupun lainnya dikarenakan sudah menjadi kebiasaan terdakwa setelah membeli sabu selalu terdakwa pegang / genggam ditangan kiri terdakwa sambil memegang stang atau mengendarai sepmor. Hal itu terdakwa lakukan apabila sewaktu-waktu terdakwa akan ditangkap oleh Pihak Kepolisian, maka terdakwa bisa dengan cepat untuk membuang barang bukti narkoba itu ditangan terdakwa, sehingga Pihak Kepolisian nantinya yang akan menangkap terdakwa tidak akan menemukan barang bukti narkoba dibadan maupun dibawah penguasaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah mengenal dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2016 lalu, dan narkoba yang terdakwa konsumsi itu sering



terdakwa peroleh atau beli dari MUSLIADI Alias ADEK karena setahu terdakwa ianya merupakan Anggota Kerja dari TAUFIK selaku Penyedia atau Pengedar Narkotika Jenis sabu diwilayah Simpang Palang Kec. Peureulak. Dan TAUFIK ini juga memiliki anggota kerja lainnya seperti SON (Nama Panggilan) adalah orang yang menyerahkan narkotika sabu kepada terdakwa dan bagi masyarakat Desa Alue Geunteng sudah menjadi kebiasaannya untuk membeli narkotika jenis sabu ke wilayah Simpang Palang Kec. Peureulak karena mengingat jarak yang relative dekat ataupun terjangkau, sehingga dengan kebutuhan itulah terdakwa dapat mengenal MUSLIADI Alias ADEK.

- Bahwa terdakwa hanya membeli narkotika jenis sabu itu untuk terdakwa konsumsi sendiri dengan tanpa terdakwa jual lagi maupun memberikannya kepada orang lain, makanya terdakwa sering membeli dalam jumlah yang sedikit atau hanya sesuai dengan kebutuhan terdakwa saja. Dan selain dari narkotika jenis sabu, terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis lain.
- Bahwa mengenai jumlah berat dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terdakwa beli itu tidak terdakwa ketahui, karena terdakwa hanya membeli darinya dengan paket Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) saja. Dan yang terdakwa ketahui tentang asal-usul SON (Nama Panggilan) dapat memiliki maupun menyediakan narkotika jenis sabu tersebut karena barang itu adalah milik TAUFIK, namun terdakwa tidak mengetahui tentang asal usul darimana TAUFIK dapat memperolehnya karena mereka tidak menjelaskan hal itu pada terdakwa.
- Bahwa memang biasanya setiap terdakwa membutuhkan narkotika jenis sabu, terdakwa selalu menghubungi ke nomor handphonenya MUSLIADI Alias ADEK terlebih dahulu dengan nomor "0852 7525 7383" untuk menanyakan keberadaan maupun ketersediaan barang. Dan biasanya terdakwa menemuinya dipinggir jalan Simpang Palang Desa Leubok Pempeng Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur yang merupakan tempat transaksinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil yang diduga keras sebagai narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening yang memiliki berat 0,16 (nol koma enam belas) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Android, Merk Samsung, Model SM-G130H/DS, Warna Hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Simcard dengan nomor 0852 6268 3831.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawalnya pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 pukul 19.00 wib FAUZI (Daftar Pencarian Orang)) mendatangi dan bertemu terdakwa didekat komplek perumahan terdakwa, lalu ianya langsung meminta bantuan kepada terdakwa untuk dicarikan / dibelikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil ianya menyerahkan uang tunai sejumlah dimaksud, karena terdakwa dengannya sama-sama merupakan pengguna narkoba jenis sabu maka terdakwa bersedia membantunya untuk mencarikan narkoba. Berhubung terdakwa tidak pernah membeli narkoba itu pada malam hari, maka terdakwa terpaksa menelpon teman terdakwa yang bernama MUSLIADI Alias ADEK(berkas terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Android, Merk Samsung, Model SM-G130H/DS, Warna Hitam milik terdakwa untuk dapat membantu terdakwa mencarikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Tidak lama MUSLIADI Alias ADEK kembali menghubungi terdakwa sambil menjelaskan bahwa untuk memperoleh narkoba dimaksud, ianya menyuruh terdakwa untuk mendatangi dan menunggu dipinggir jalan Simpang Palang Desa Leubok Pempeng Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur karena nanti akan ada orang yang menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa langsung menyampaikan kepada FAUZI sambil menjelaskan padanya bahwa terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk mengambil narkoba itu, lalu dipinjamkan olehnya 1 (satu) unit Sepmor, Merk Kawasaki, Type KLX, Warna Hijau Putih miliknya kepada terdakwa untuk dapat terdakwa mengambil / membeli narkoba dimaksud. Kemudian terdakwa bergegas berangkat ke lokasi dimaksud sekira pukul 21.30 wib sendirian, dan sekitar 15 menit terdakwa tiba di lokasi tersebut tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri terdakwa dan menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ternyata orang itu adalah orang yang terdakwa kenali bernama SON (Nama Panggilan),Setelah terdakwa menerima nerkotika itu, terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah dimaksud pada dirinya yang kemudian terdakwa langsung menyimpan narkoba itu digenggaman tangan kiri

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Idi



terdakwa sambil mengendarai sepmor menuju pulang, Saat pulang terdakwa langsung menemui FAUZI yang sedang menunggu didekat komplek rumah terdakwa, dan ianya langsung mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika itu bersama-sama. Namun karena tidak ada tempat yang pas untuk kami mengkonsumsi narkotika itu, maka kami memilih menundanya sambil bergabung dengan sekelompok pemuda Desa Alue Geunteng yang sedang bermangkal / duduk-duduk dibawah Pohon Karet Afdeling I Kebun Karang Inong. Baru sekitar setengah jam kami duduk dan bergabung dengan pemuda itu, tiba-tiba datanglah sekelompok Petugas Polsek Ranto Peureulak yang sedang berpatroli kelokasi itu yang akhirnya menemukan dan melihat terdakwa membuang narkotika dari tangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa akuih pada petugas bahwa narkotika itu dapat terdakwa peroleh karena disuruh beli oleh FAUZI dengan mengendarai sepmornya pula, sehingga terhadap terdakwa langsung dibawa oleh kedua petugas dengan dibonceng tiga mengendarai sepmor sedangkan FAUZI juga dibawa dengan petugas lainnya dibelakang terdakwa beserta dengan sepmor miliknya ke Polsek Ranto Peureulak untuk dilakukan proses hukum. Akan tetapi saat terdakwa tiba di Polsek Ranto Peureulak hanya terdakwa saja yang sampai dan dilakukan proses hukum, sedangkan FAUZI berhasil melarikan diri ketika dibawa Polsek Ranto Peureulak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat Majelis terdakwa Haryono Alias Ciang Bin Purwanto adalah sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah dipenuhi oleh terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau memiliki sesuatu barang dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan adanya barang bukti, bahwa pekerjaan terdakwa adalah Wiraswasta dan perbuatan terdakwa telah memiliki, membawa, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket kecilyang diduga keras sebagai narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening yang memiliki berat 0,16 (nol koma enam belas) gram, tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang yaitu menteri dan tanpa rekomendasi dari Kepala Badan POM sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Idi



Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 pukul 19.00 wib FAUZI (Daftar Pencarian Orang) mendatangi dan bertemu terdakwa didekat kompleks perumahan tersangka, lalu ianya langsung meminta bantuan kepada terdakwa untuk dicarikan / dibelikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil ianya menyerahkan uang tunai sejumlah dimaksud, karena terdakwa dengannya sama-sama merupakan pengguna narkotika jenis sabu maka terdakwa bersedia membantunya untuk mencarikan narkotika. Berhubung terdakwa tidak pernah membeli narkotika itu pada malam hari, maka terdakwa terpaksa menelpon teman terdakwa yang bernama MUSLIADI Alias ADEK (berkas terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Android, Merk Samsung, Model SM-G130H/DS, Warna Hitam milik terdakwa untuk dapat membantu terdakwa mencarikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu. Tidak lama MUSLIADI Alias ADEK kembali menghubungi terdakwa sambil menjelaskan bahwa untuk memperoleh narkotika dimaksud, ianya menyuruh terdakwa untuk mendatangi dan menunggu dipinggir jalan Simpang Palang Desa Leubok Pempeng Kec.Peureulak Kab. Aceh Timur karena nanti akan ada orang yang menghampiri tersangka, kemudian terdakwa langsung menyampaikan kepada FAUZI sambil menjelaskan padanya bahwa terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk mengambil narkotika itu, lalu dipinjamkan olehnya 1 (satu) unit Sepmor, Merk Kawasaki, Type KLX, Warna Hijau Putih miliknya kepada terdakwa untuk dapat terdakwa mengambil / membeli narkotika dimaksud. Kemudian terdakwa bergegas berangkat kelokasi dimaksud sekira pukul 21.30 wib sendirian, dan sekitar 15 menit terdakwa tiba dilokasi tersebut tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri terdakwa dan menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah) yang ternyata orang itu adalah orang yang terdakwa kenali bernama SON (Nama Panggilan), Setelah terdakwa menerima nerkotika itu, terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah dimaksud pada dirinya yang kemudian terdakwa langsung menyimpan narkotika itu digenggaman tangan kiri terdakwa sambil mengendarai sepmor menuju pulang, Saat pulang terdakwa langsung menemui FAUZI yang sedang menunggu didekat kompleks rumah tersangka,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Idi



dan ianya langsung mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika itu bersama-sama. Namun karena tidak ada tempat yang pas untuk kami mengkonsumsi narkotika itu, maka kami memilih menundanya sambil bergabung dengan sekelompok pemuda Desa Alue Geunteng yang sedang bermangkal / duduk-duduk dibawah Pohon Karet Afdeling I Kebun Karang Inong. Baru sekitar setengah jam kami duduk dan bergabung dengan pemuda itu, tiba-tiba datanglah sekelompok Petugas Polsek Ranto Peureulak yang sedang berpatroli kelokasi itu yang akhirnya menemukan dan melihat terdakwa membuang narkotika dari tangan tersangka. Selanjutnya terdakwa akuilah pada petugas bahwa narkotika itu dapat terdakwa peroleh karena disuruh beli oleh FAUZI dengan mengendarai sepmornya pula, sehingga terhadap terdakwa langsung dibawa oleh kedua petugas dengan dibonceng tiga mengendarai sepmor sedangkan FAUZI juga dibawa dengan petugas lainnya dibelakang terdakwa beserta dengan sepmor miliknya kePolsek Ranto Peureulak untuk dilakukan proses hukum. Akan tetapi saat terdakwa tiba di Polsek Ranto Peureulak hanya terdakwa saja yang sampai dan dilakukan proses hukum, sedangkan FAUZI berhasil melarikan diri ketika dibawa Polsek Ranto Peureulak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pada saat ditangkap bukan sedang melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal yang terkandung didalam dakwaan primer tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsider melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat Majelis terdakwa Haryono Alias Ciang Bin Purwanto adalah sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah dipenuhi oleh terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau memiliki sesuatu barang dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan adanya barang bukti, bahwa pekerjaan terdakwa adalah Wiraswasta dan perbuatan terdakwa telah memiliki, membawa, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang yaitu menteri dan tanpa rekomendasi dari Kepala Badan POM sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 pukul 19.00 wib

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZI (Daftar Pencarian Orang)) mendatangi dan bertemu terdakwa didekat kompleks perumahan tersangka, lalu ianya langsung meminta bantuan kepada terdakwa untuk dicarikan / dibelikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil ianya menyerahkan uang tunai sejumlah dimaksud, karena terdakwa dengannya sama-sama merupakan pengguna narkoba jenis sabu maka terdakwa bersedia membantunya untuk mencarikan narkoba. Berhubung terdakwa tidak pernah membeli narkoba itu pada malam hari, maka terdakwa terpaksa menelpon teman terdakwa yang bernama MUSLIADI Alias ADEK (berkas terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Android, Merk Samsung, Model SM-G130H/DS, Warna Hitam milik terdakwa untuk dapat membantu terdakwa mencarikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Tidak lama MUSLIADI Alias ADEK kembali menghubungi terdakwa sambil menjelaskan bahwa untuk memperoleh narkoba dimaksud, ianya menyuruh terdakwa untuk mendatangi dan menunggu dipinggir jalan Simpang Palang Desa Leubok Pempeng Kec.Peureulak Kab. Aceh Timur karena nanti akan ada orang yang menghampiri tersangka, kemudian terdakwa langsung menyampaikan kepada FAUZI sambil menjelaskan padanya bahwa terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk mengambil narkoba itu, lalu dipinjamkan olehnya 1 (satu) unit Sepmor, Merk Kawasaki, Type KLX, Warna Hijau Putih miliknya kepada terdakwa untuk dapat terdakwa mengambil / membeli narkoba dimaksud. Kemudian terdakwa bergegas berangkat kelokasi dimaksud pukul 21.30 wib sendirian, dan sekitar 15 menit terdakwa tiba dilokasi tersebut tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri terdakwa dan menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah) yang ternyata orang itu adalah orang yang terdakwa kenali bernama SON (Nama Panggilan), Setelah terdakwa menerima nerkotika itu, terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah dimaksud pada dirinya yang kemudian terdakwa langsung menyimpan narkoba itu digenggaman tangan kiri terdakwa sambil mengendarai sepmor menuju pulang, Saat pulang terdakwa langsung menemui FAUZI yang sedang menunggu didekat kompleks rumah tersangka, dan ianya langsung mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba itu bersama-sama. Namun karena tidak ada tempat yang pas untuk kami mengkonsumsi narkoba itu, maka kami memilih menundanya sambil bergabung dengan sekelompok pemuda Desa Alue Geunteung yang sedang bermangkal / duduk-duduk dibawah Pohon Karet Afdeling I Kebun Karang Inong. Baru sekitar setengah jam kami duduk dan bergabung dengan pemuda itu, tiba-

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba datanglah sekelompok Petugas Polsek Ranto Peureulak yang sedang berpatroli kelokasi itu yang akhirnya menemukan dan melihat terdakwa membuang narkotika dari tangan tersangka. Selanjutnya terdakwa akuilah pada petugas bahwa narkotika itu dapat terdakwa peroleh karena disuruh beli oleh FAUZI dengan mengendarai sepmornya pula, sehingga terhadap terdakwa langsung dibawa oleh kedua petugas dengan dibonceng tiga mengendarai sepmor sedangkan FAUZI juga dibawa dengan petugas lainnya dibelakang terdakwa beserta dengan sepmor miliknya kePolsek Ranto Peureulak untuk dilakukan proses hukum. Akan tetapi saat terdakwa tiba di Polsek Ranto Peureulak hanya terdakwa saja yang sampai dan dilakukan proses hukum, sedangkan FAUZI berhasil melarikan diri ketika dibawa Polsek Ranto Peureulak;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sebagai mana dalam dakwaan subsider maka terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Haryono Alias Ciang Bin Purwanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Haryono Alias Ciang Bin Purwanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman " sebagaimana dakwaan subsider penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.800.000.000.(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahanan
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga keras sebagai narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening yang memiliki berat 0,16 (Nol Koma enam belas)gram.
 - 1(satu) unit Handphone Android, Merk Samsung Model SM-G130H/DS, warna hitam yang di dalamnya terdapat 1(satu) buah Simcard dengan nomor 08526268 3831.Dirampas untuk di musnah;
8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, oleh kami, Khalid, Amd., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ike Ari Kesuma, S.H. , Asra

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asnawi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Edi Suhadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Dto,
Ike Ari Kesuma, S.H.

Dto,
Asra Saputra, S.H.

Hakim Ketua,

Dto,
Khalid, Amd., S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Dto,
Asnawi